



# Penetapan Masa Manfaat Atas Harta Berwujud Bukan Bangunan dan Harta Tidak Berwujud

No. SK : KEP-172/WPJ.23/2024

## Persyaratan

1. Permohonan untuk penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya
2. penjelasan terperinci mengenai aktiva
3. Spesifikasi aktiva dari produsen
4. Perkiraan umur aktiva/masa manfaat ekonomis dari Penilai Publik
5. Dokumen teknis pendukung dari produsen mengenai masa manfaat aktiva
6. Keputusan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan yang sudah pernah diperoleh

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan penetapan kelompok harta berwujud bukan bangunan sesuai dengan masa manfaat yang sesungguhnya kepada Kepala Kantor Wilayah DJP yang membawahi KPP tempat Wajib Pajak yang bersangkutan terdaftar.

## Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan beserta dokumen pendukung diterima secara lengkap.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Persetujuan/Persetujuan Sebagian Penetapan Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan yang selanjutnya disebut Surat Keputusan Persetujuan

## Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

Jl. Padjajaran Jl. Ring Road Utara No.10, Pugeran, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55282 55282 02744333951

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

### **Pengaduan Layanan** Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: 1500200
2. Faksimili: (021) 5251245
3. Email: [pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id](mailto:pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id); [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)
4. Twitter: @kring\_pajak
5. Website: [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id); [www.wise.kemenkeu.go.id](http://www.wise.kemenkeu.go.id); [www.pengaduan.pajak.go.id](http://www.pengaduan.pajak.go.id)
6. Chat pajak: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.